

Direktorat Telekomunikasi



Jalan Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta Pusat 10110 0213860784

www.dittel.kominfo.go.id

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia / Direktorat

Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika / Direktorat Telekomunikasi

Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi

No. SK : Keputusan Direktur Telekomunikasi No. 36 Tahun 202

Persyaratan

1. Jenis layanan sesuai dengan penyelenggaraan yang diajukan
2. Konfigurasi sistem/jaringan
3. Diagram dan rute peta jaringan
4. Roll out plan / komitmen 5 tahun
5. Komitmen Kinerja Layanan 5 tahun
6. Data teknis alat/perangkat
7. Bukti kepemilikan perangkat
8. PKS dengan penyelenggara lain (jika melakukan kerjasama dengan penyelenggara lain)
9. Pusat kontak informasi berkaitan dengan layanan pra-jual dan purna jual
10. SOP: monitoring jaringan, penanganan gangguan, billing dan penagihan, aktivasi dan deaktivasi pengguna, dan pelayanan pengguna/pelanggan
11. Pernyataan kesanggupan yang memuat : 1. Kesanggupan melaksanakan ketentuan penyelenggaraan jaringan; 2. Menyampaikan data yang valid dan benar
12. Pernyataan Tidak memiliki kewajiban PNPB terhutang
13. Memiliki konfirmasi status wajib pajak
14. Daftar susunan pengurus untuk membuktikan bahwa Direksi, Pengurus, dan/atau Badan Hukum Pelaku Usaha tidak ditetapkan dalam Daftar Hitam Penyelenggara
15. Memperoleh penetapan penomoran telekomunikasi dalam hal Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi menggunakan penomoran telekomunikasi
16. Memperoleh Izin Penggunaan spektrum frekuensi radio dalam hal Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi menggunakan spektrum frekuensi radio.
17. Memperoleh hak labuh dalam hal Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi menggunakan satelit asing
18. Memperoleh hak labuh dalam hal bekerjasama dengan penyelenggara SKKL asing
19. Permohonan pelaksanaan Uji Laik Operasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Direktorat Telekomunikasi



Jalan Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta Pusat 10110 0213860784

www.dittel.kominfo.go.id

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika / Direktorat Telekomunikasi

Image not found or type unknown



1. Pemohon melakukan login dan memilih jenis layanan izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi.
2. Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi.
3. Ketua tim jaringan telekomunikasi mendisposisikan permohonan pemenuhan persyaratan izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi kepada anggota
4. Anggota pokja layanan jaringan melakukan evaluasi permohonan pemenuhan persyaratan izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi. Jika setuju meneruskan kepada Anggota 1 layanan jaringan untuk diverifikasi. Jika tidak setuju, memberikan notifikasi kepada pemohon untuk melakukan perbaikan dokumen.
5. Anggota 1 layanan jaringan melakukan verifikasi terhadap hasil evaluasi yang dilakukan oleh anggota pokja layanan jaringan. Jika setuju, meneruskan kepada Ketua Tim Jaringan Telekomunikasi. Jika tidak setuju, memberikan notifikasi perbaikan dokumen kepada pemohon.
6. Ketua Tim melakukan verifikasi terhadap hasil evaluasi yang dilakukan oleh Anggota 1 layanan jaringan. Jika setuju, memberikan notifikasi kepada pemohon untuk pengajuan permohonan ULO. Jika tidak setuju, memberikan notifikasi perbaikan dokumen kepada pemohon.
7. Pemohon mengajukan perbaikan dokumen pemenuhan persyaratan izin penyelenggaraan jaringan

Direktorat Telekomunikasi



Jalan Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta Pusat 10110 0213860784

www.dittel.kominfo.go.id

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia / Direktorat
Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika / Direktorat Telekomunikasi

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Harus terbit notifikasi kepada pemohon izin dalam waktu 3 hari kerja sejak persyaratan lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO) dan Penetapan Komitmen Layanan

Pengaduan Layanan

Call Center 159

PTSP Kementerian Komunikasi dan Informatika